

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DIAH VITASARI**

**NIM. 210117060**

Pembimbing :

**SESARIO AULIA, M.Kn**

**NIP. 199104252019031022**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**DIAH VITASARI**

**NIM. 210117060**

Pembimbing :

**SESARIO AULIA, M.Kn**

**NIP. 199104252019031022**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Vitasari

NIM : 210117060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Yang  
Berlaku Pada Kementerian Agama dalam Penentuan Biaya  
Perkawinan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dyah Romanah, S.H., M.Kn.

NIP. 7503042009122001

Menyetujui

Pembimbing

Sesario Aulia, M.Kn.

NIP.199104252019031022



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Vitasari  
NIM : 210117060  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Maret 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Achmad Rodli Makmum, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Ika Rusdiana, M.A. (  )
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. (  )

Ponorogo, 12 Maret 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Vitasari  
NIM : 210117060  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014  
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogoyang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 April 2021  
Penulis

  
Diah Vitasari  
210117060

  
IAIN  
PONOROGO

## MOTTO


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

### Artinya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Ar-Rum : 21).<sup>1</sup>



---


<sup>1</sup> Al-Qur'an, 30:21.

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Syamsudin dan Ibu Tuyatin) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan dukungan moral dan material, memberikan seluruh usaha yang tiada henti untuk kemajuan putrinya.Berkat usaha dan doa, ananda dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan umur panjang serta rezeki yang barokah kepada keluargaku tercinta. Amin.
2. Kakak Imam Mahmudi dan adikku Lina Novanza Putri dan Lia Novanza Putri semoga setiap langkah kalian di ridhoi Allah Swt.
3. Dosen pembimbing Sesario Aulia, M.Kn. saya ucapkan terima kasih, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan *Gibnas* yang telah setia menemani dikala gelapnya malam dan selalu menguatkan dikala susah.
5. Dulur-dulur UKM Beladiri yang telah memberikan sejumlah pengalaman yang luar biasa dalam berprosesnya saya ketika dalam bangku perkuliahan.

6. Terimakasih kepada teman-temanku yang sudah meminjami saya laptop untuk mengerjakan skripsi saya dan juga kepada mbak Nurul yang sudah membantu saya dalam proses penempuhan perkuliahan.
7. Terimakasih kepada sahabat sekontrakan Cindewilis 91 yang selalu menemani kehidupanku.
8. Teman-temanku SA.B yang telah berproses dari awal semestre 1 hingga semester 6 dan juga teman-teman KUA.D yang memberiku cerita baru pada semester 7.
9. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan segala prosesku hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.





## ABSTRAK

**Vitasari, Diah. 2021.** *“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

**Kata kunci/keyword:** *Efektivitas hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014*

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang berisi perkawinan yang di laksanakan di kantor Rp. 0 dan di luar kantor Rp. 600.000. namun pada prakteknya dimasyarakat Kecamatan Bandar kabupaten Pacitan apabila menikah di kantor dengan biaya Rp. 400.000-500.000 dan apabila menikah di luar kantor Rp. 1.000.000-1.100.000.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dalam menyusun skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 3) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Bandar dalam mengefektifkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi lapangan. Dan analisa data menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori secara umum dan selanjutnya dikemukakan secara khusus. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Sebagian tidak mengetahui terkait peraturan tersebut. Kepercayaan mereka terhadap apa yang mereka keluarkan sudah membudaya pada masyarakat sehingga staf KUA akan mengupayakan agar pelaksanaan pembiayaan administrasi sesuai dengan peraturan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh staf KUA adalah sosialisasi terhadap masyarakat lebih maksimal lagi dan menekankan pada tugas dan fungsi dari P3N dan juga BP4. Dalam hal ini perilaku masyarakat yang didasari dari faktor masyarakat harus berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian maka administrasi disinyalir bahwa Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif, maka peneliti ingin memfokuskan kajian pada aspek sosiologis terkait efektivitas hukum.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”**. Shalawat serta salam terhadap junjungan Nabi Muhammad saw yang telah memberikan *uswah* yang baik kepada kita sehingga bisa mengamalkan segala tuntunannya dengan benar.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sesario Aulia, M.Kn. Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Ponorogo.
6. Bapak dan Ibu perangkat Kantor Kecamatan Bandar yang telah memberikan waktu penulis untuk melakukan wawancara penelitian.
7. Bapak Ibu staf KUA Kecamatan Bandar yang telah memberikan waktu dalam melakukan penelitian.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penelitian ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 12 Maret 2021

  
**DIAH VITASARI**  
NIM: 210117060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2021 sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ء    |           | ض    | ḍ         |
| ب    | B         | ط    | T         |
| ت    | T         | ظ    | ẓ         |
| ث    | Th        | ع    | '         |
| ج    | J         | غ    | Gh        |
| ح    | ḥ         | ف    | F         |
| خ    | Kh        | ق    | Q         |
| د    | D         | ك    | K         |
| ذ    | Dh        | ل    | L         |

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| ر | R  | م  | M |
| ز | Z  | ن  | N |
| س | S  | و  | W |
| ش | Sh | هـ | H |
| ص | Ṣ  | ي  | Y |

- Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh : *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah*

- Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.<sup>2</sup>

Contoh :

---

<sup>2</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah., 124.

Ibn Taymīyah bukan IbnuTaymīyah. *Inna al-ḍīn, inḍa Allāh al-Islām*  
bukan *Inna al-ḍīna ‘inḍa Allāhi al-Islāmu*. .... Fahuwa wājib bukan Fahuwa  
wājibu dan bukan pula Fahuwa wājibun.<sup>3</sup>

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat  
(*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf*  
ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

a. Na’atdan *Muḍāfilayh* : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyah.

b. *Muḍāf* : *maṭ ba’at al-‘āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *ya’* mushaddadah (*ya’* bertashdid)  
ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka  
transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya’* bertashdid berada ditengah kata  
ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

1. al-Ghazālī, al-Nawāwī

2. Ibn Taymīyah. al-Jawzīyah.

3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.,125.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>HALAMANPERSEMBAHAN.....</b>           | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>       | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 7           |
| E. Telaah Pustaka.....                   | 8           |
| F. Metode Penelitian.....                | 10          |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 10          |
| 2. Kehadiran Peneliti.....               | 11          |
| 3. Lokasi Penelitian.....                | 11          |
| 4. Data dan Sumber Data Penelitian ..... | 11          |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....          | 12          |

---


<sup>4</sup> Ibid.,126.

|  |   |    |
|--|---|----|
| 6.   | Analisis Data .....   | 13 |
| 7.   | Pengecekan Keabsahan Data .....   | 14 |
| G.   | Sistematika Pembahasan .....  | 15 |
| <br><b>BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERATURAN<br/>PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014</b>   |   |    |
| A.   | Efektivitas Hukum .....   | 17 |
| B.   | Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif<br>atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di<br>Kementerian Agama ..... | 26 |
| <br><b>BAB III PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48<br/>TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS<br/>PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KANTOR<br/>URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR<br/>KABUPATEN PACITAN</b> |   |    |
| A.   | Deskripsi Data Umum   |    |
| 1.   | Letak geografis kantor urusan agama (KUA) Kecamatan<br>Bandar Kabupaten Pacitan .....   | 29 |
| a.   | Profil Kecamatan Bandar .....   | 29 |
| 1)   | Kondisi geografis Kecamatan Bandar .....  | 30 |
| 2)   | Keadaan Penduduk Kecamatan Baandar.....   | 30 |
| 3)   | Keadaan sosial ekonomi Kecamatan Bandar .....   | 31 |
| 4)   | Keadaan keagamaan Kecamatan Bandar .....  | 34 |
| b.   | Profil KUA Kecamatan Bandar.....  | 34 |



|  |           |
|--|-----------|
| 1) Sejarah KUA Kecamatan Bandar.....   | 34        |
| 2) Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Bandar .....  | 37        |
| 3) Struktur KUA Kecamatan Bandar.....  | 38        |
| <b>B. Deskripsi Data Khusus .....</b>  | <b>38</b> |
| 1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014<br>di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan .....                                     | 38        |
| 2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014<br>pada masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan .....                            | 41        |
| <br><b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH<br/>NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA<br/>PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANDAR</b>       |           |
| A. Analisis Faktor Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan<br>Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di KUA Kecamatan<br>Bandar Kabupaten Pacitan ..... | 66        |
| B. Analisis Faktor Kebudayaan Dalam Pelaksanaan Peraturan<br>Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di KUA Kecamatan<br>Bandar Kabupaten Pacitan ..... | 58        |
| C. Upaya KUA Kecamatan Bandar Dalam Mengefektifkan<br>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun.....   | 54        |
| <br><b>BAB V: PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....   | 56        |
| B. Saran-saran .....   | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>58</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                           | <b>60</b>  |
| <b>A. Lampiran 1 transkrip wawancara.... ..</b>          | <b>61</b>  |
| <b>B. Lampiran 2 foto wawancara .....</b>                | <b>67</b>  |
| <b>C. Surat penelitian .....</b>                         | <b>97</b>  |
| <b>D. Surat dari BAKESBANGPOL Kabupaten Pacitan.....</b> | <b>98</b>  |
| <b>E. Pernyataan keaslian tulisan .....</b>              | <b>99</b>  |
| <b>BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA (PENULIS).....</b>         | <b>100</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia sejalan pula dengan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki warga negara. Salah satu hak yang tidak terpisahkan, termuat Pada Ayat 1 Pasal 28 B UUD 1945 dimana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam membangun sebuah rumah tangga harus terdiri dari beberapa unsur diantaranya harus ada yang namanya kepala keluarga dan juga anggota keluarga. Dimana kepala keluarga adalah ayah sedangkan untuk anggota keluarga ada ibu dan anak. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi sekaligus menyempurnakan sebagian agama untuk mencapai keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan sebuah perkawinan maka dari Calon pengantin harus memenuhi sebuah Administrasi yang berada pada lembaga pencatatan perkawinan dimana di Indonesia disebut kantor urusan agama (KUA). Administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik, pembukuan, sederhana serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>3</sup> Administrasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Ikbaldin, "Implementasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementeerian agama", *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro),4.

<sup>2</sup> Abdul Wasik dan Syamsul Arifin, "Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas" (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 27.

<sup>3</sup> <https://idcloudhost-com.cdn.ampproject.org/v/s/idcloudhost.com/pengertian-administrasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-kerjanya/>, (diakses 27 Februari 2021).

pendaftaran pernikahan calon pengantin bisa datang langsung ke KUA kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
2. Surat keterangan asal usul (N2)
3. Surat persetujuan mempelai (N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua (N4)
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
6. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000
8. Surat izin pengadilan apabila tidak direstui orang tua/wali
9. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 19 tahun
11. Bagi TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
12. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh kepala desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

15. Membayar biaya perkawinan apabila melaksanakan perkawinan diluar kantor sebesar Rp. 600.000.<sup>4</sup>

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dikenai biaya Rp. 0 (nol rupiah) sedangkan biaya diluar kantor urusan agama (KUA) dikenai biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).<sup>5</sup>

Melaksanakan perkawinan dengan lancar dan biaya ringan merupakan hal yang diinginkan oleh sepasang suami istri. Hambatan yang sering terjadi saat menikah adalah permasalahan biaya. Namun, permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi oleh calon mempelai. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menikah di KUA, karena gratis tanpa dipungut biaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian agama menikah di KUA tidak dipungut biaya.

Namun pada faktanya masyarakat lebih memilih menikah diluar KUA hal ini dibuktikan pada data KUA Kecamatan Bandar setiap tahunnya meningkat diantaranya pada tahun 2018 yang menikah di KUA sejumlah 31 pasang, kedian yang menikah diluar KUA berjumlah 282 pasang. Pada tahun 2019 yang menikah di KUA sejumlah 108 pasang, dan diluar KUA sejumlah 256 pasang. Dan pada tahun 2020 yang menikah di KUA sejumlah 59 dan diluar KUA sejumlah 192 Pasang. Dalam hal ini masyarakat

---

<sup>4</sup> <http://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/syarat-administrasi-biaya-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-ejw1>. (diakses 27 Februari 2021)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.

memilih menikah diluar KUA karena mereka ingin disaksikan oleh keluarga besarnya. Dan tidak harus berbondong-bondong untuk akad di KUA.

Alasan yang mendasar mengapa masyarakat lebih banyak memilih menikah di luar kantor yaitu karena dari penghitungan harinya kebanyakan jatuh pada hari sabtu dan minggu, pernikahan dibawah umur dan juga ingin disaksikan oleh pihakkeluarga besar. Selain itu pada umumnya perkawinan yang dilakukan di Kantor itu rata-rata yang data dari masyarakat menengah kebawah karena unsur biaya yang relatif murah.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. menerangkan bahwa masalah efektivitas hukum dalam masa transisi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha yang dilakukan, agar hukum yang diterapkan banar-benar hidup dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masa transisi.<sup>6</sup> Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Karena sebuah keberhasilan suatu aturan dilihat dari semua objek yang bersangkutan.

Suatu aturan dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila telah memenuhi tiga indikator pada elemen pertama adalah : 1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. "Penegakan Hukum" (Bandung: Bina Cipta, 1983), 77.

<sup>7</sup> Ibid., 80.

Adapun teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 1) Faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, 4) Faktor kebudayaan, 5) faktor masyarakat.

Dalam hal ini permasalahan yang muncul dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 pada KUA Kecamatan Bandar dan juga masyarakat Kecamatan bandar adalah dari faktor masyarakat sekaligus dari faktor kebudayaan yang telah mempengaruhi peraturan tersebut. Belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat dana yang tidak sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif karena masyarakatnya pun menganggap hal ini sudah lumrah dan juga disesuaikan dengan penentuan hari yang telah menjadi kebiasaan warga sekitar. Hal tersebut ditakutkan adanya tindakan unsur gratifikasi maupun pemungutan liar dari beberapa perangkat masyarakat yang membantu proses pendaftaran perkawinan dari masyarakat.

Permasalahan lain yang ada di Kecamatan Bandar pada peraturan ini adalah belum terlaksananya dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui perihal aturan tersebut dan juga dari masyarakat tidak mau datang langsung ke KUA dan tidak mengurus administrasinya sendiri dan hal ini sudah membudaya didalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat membayar dengan jumlah lebih.

Rata-rata permasalahan pada daerah Kecamatan Bandar pada peraturan ini, belum terlaksana dengan baik seperti halnya pihak calon pengantin tidak langsung datang ke KUA untuk mengurus pendaftaran perkawinannya dan lebih memilih datang ke kasun

atau kemodin karena hal tersebut telah membudaya di masyarakat sehingga masyarakat harus memberi biaya operasional terkait bantuan tersebut.

Dari latar belakang tersebut maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Bandar dalam mengefektifkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perilaku hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama pada KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama pada KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mendiskripsikan upaya petugas KUA dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pada masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.



#### D. Manfaat Penelitian

##### 1) Manfaat Teoritik

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori dalam pelaksanaan Pembiayaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
- b) Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hukum Positif dalam pelaksanaan pembiayaan perkawinandi Kantor Urusan Agama (KUA).

##### 2) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang pemasalahan pelaksanaan pembiayaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
- b) Untuk masyarakat umum terutama Calon Pengantin penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan penghambatan pada pelaksanaan pembiayaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
- c) Sebagai bahan utuk melaporkan kepada Instansi terkait permasalahan agardapat ditindaklanjuti. SehinggaPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat.

#### **E. Telah Pustaka**

Dalam permasalahan efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, kajian terdahulu yang menelaah, diantaranya : Adapun dalam jurnal yang di tulis oleh Yurda Heti yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkawinan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).

Penelitian tersebut mengangkat permasalahan respon masyarakat terhadap perkawinan gratis dan perkawinan berbayar di luar Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penulis bertujuan untuk mengetahui respon yang muncul dikalangan masyarakat terkait perkawinan gratis dan berbyar maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak merespon dengan baik hal ini dibuktikan dengan 100% hasil jawaban yang mereka berikan tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut.<sup>8</sup>

Dalam kajian ini ada beberapa perbedaan mengenai tulisan penulis yang mana respon yang muncul pada kalangan masyarakat tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sedangkan dalam permasalahan skripsi

---

<sup>8</sup> Yurda Heti, Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah, *Skripsi* (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu, Qiyas, 2, 2017).

ini penulis membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sekaligus dalam penelitian ini si penulis akan menekankan pada pembiayaan perkawinan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Adapun dalam skripsi, terdapat judul “Efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama” yang ditulis oleh Endah Iwandari pada tahun 2015. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana efektifitas berlakunya PP nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang tarif Ketika melaksanakan perkawinan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar jam kerja dengan tarif Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan melaksanakan di dalam KUA dengan tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) atau gratis.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Siti Choiroh yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Taraf Atas Jenis Penerimaan Bukan pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama” Disusun tahun 2015. Dalam penelitian ini biaya yang diterima penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah diluar KUA dianggap gratifikasi oleh sebagian penegak hukum. Sehingga sempat membuat beberapa penghulu tidak mau melayani perkawinan diluar KUA dan diluar jam kerja. Selain itu munculnya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu yaitu Romli Kepala KUA

---

<sup>9</sup> Endah Iwandari, Efektivitas berlakunya PP nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

Kediri yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kediri, karena diduga terlibat kasus pemungutan liar atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup> Dalam kajian ini ada beberapa perbedaan mengenai skripsi yang di tulis oleh Siti Choiroh dengan penulis yaitu dalam skripsi Siti Choiroh menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar kantor dan jam kerja KUA di anggap gratifikasi selain itu para penghulu tidak mau melayani perkawinan diluar jam kerja sedangkan dalam penelitian ini penulis memaparkan efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dalam efektifitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 sehingga dapat mengkaji keefektivitasan pelaksanaannya.

Dari telaah Pustaka tersebut, terkait dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, ada yang mendukung dan menguatkan skripsi ini tentunya. Disatu sisi yang lain ada perbedaan baik sudut permasalahan yang dibahas ataupun teorinya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *Field Research* atau studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang menekankan pada analisis yang berupa angka akan tetapi lebih menekankan pada deskripsi-deskripsi yang sekaligus fakta pada lapangan. Pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kasus karena masalah yang timbul masih terjadi sampai sekarang dan relatif sempit dan mencoba menggali hal tersebut dengan berbagai sudut pandang.

---

<sup>10</sup> Siti Choiroh, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Taraf Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, *Skripsi* (Kediri: Stain Kediri, 2015)

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti disini sangatlah penting dikarenakan analisis data pada penelitian kualitatif berdasarkan tingkat data dan teori sehingga dalam penggalan data haruslah dilakukan secara langsung maupun dalam perjanjian antara pihak yang terkait dengan data yang akan dipaparkan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggali data dan informasi secara langsung dengan cara wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan masyarakat sekitar yang berkaitan pelaksanaan tersebut.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Kantor Kecamatan Bandar dan Masyarakat Kecamatan Bandar.

## 4. Data dan sumber data

### a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahan pokok penulis membutuhkan data antara lain dari hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi.

### b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu :

- 1) Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel

yang diteliti.<sup>11</sup> Penulis mengumpulkan data dengan wawancara kepada petugas KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, staf Kecamatan Bandar, kepala Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar, P3N Desa Bandar Kecamatan Bandar, dan masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dalam penentuan pembiayaan perkawinan.

- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>12</sup> Dokumen dari peneliti ini adalah data statistik Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dan data lain yang diperlukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Metode Wawancara (*interview*)

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bandar, Staf Administrasi Kecamatan Bandar, Staf Penyuluh Keagamaan Kecamatan Bandar, Kasi pemerintahan Kecamatan Bandar, Kasi Sosial Kecamatan Bandar, P3N Desa Bandar, kepala Dusun Ngagik, dan Masyarakat.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

<sup>12</sup> Ibid.

b. Metode Observasi

Hasil observasi dari penelitian ini diantaranya dari pihak KUA Kecamatan Bandar menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 2014 sudah efektif. Pada masyarakat menyatakan hal tersebut belum efektif karena belum ada sinkronasi pelaksanaan dengan peraturan pemerintah tersebut.

c. Dokumentasi

Hasil dokumentasi dari peneliti diantaranya table-tabel, data statistic, foto-foto, dan profil KUA Kecamatan Bandar sekaligus Kecamatan Bandar.

d. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Induktif, yaitu analisa data untuk memperoleh kesimpulan, dimulai dari pernyataan atau faktor-faktor khusus mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.
- 2) Analisis deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.<sup>13</sup>

e. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik *triangulasi*, yaitu peneliti berusaha mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan

---

<sup>13</sup> Muhadjir Noeng, “Metode Penelitian Kualitatif”(Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999),17.

data hasil wawancara.<sup>14</sup> Sebagai alat analisis data perlu menggunakan *Triangulasi data*.

Ada beberapa jenis *triangulasi* yaitu *triangulasi sumber*, *triangulasi metode*, *triangulasi peneliti* dan *triangulasi teoritik*.<sup>15</sup> Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

#### f. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam tahapan-tahapan penelitian penulis melakukan beberapa tahapan diantaranya:

##### 1) Menetapkan fokus penelitian

Dalam memfokuskan penelitian penulis berfokus pada penelitian kualitatif sehingga penulis memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan pembayaran perkawinan sehingga studi yang diambil adalah lapangan.

##### 2) Menemukan setting dan subjek penelitian

Dalam penelitian ini setting/latar yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Dusun Ngagik, Dusun Saren, Desa Bandar dan juga ruang lingkup Kecamatan Bandar.

##### 3) Pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data

Dalam penelitian kualitatif pada tahap ini merupakan tahap yang saling berhubungan antara yang lainnya. Jadi, dalam pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data dilakukan bersamaan saat peneliti melakukan penelitian.

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, .,217.

<sup>15</sup> Ibid., 217-219.



#### 4) Penyajian data

Dalam penyajian data kualitatif adalah berupa huruf-huruf dan bukan penyajian data angka sehingga dalam penelitian ini data yang ditampilkan berupa uraian kata-kata dan bukan data statistik.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB PERTAMA PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB KEDUA TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori Perkawinan, teori efektivitas dan PP No.48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

### **BAB KETIGA PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi keadaan umum dari Pelaksanaan Pembiayaan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

### **BAB KEEMPAT ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANDAR**

Bab ini merupakan analisa terhadap Teori dan Data tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Dalam Penentuan Biaya Perkawinan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

### **BAB KELIMA PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014

#### A. Efektivitas Hukum

Sejak lahir di dunia, manusia telah berhubungan dengan yang lainnya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Bermula dari hubungan dengan orang tua kemudian semakin dewasa semakin tinggi pula cangkupan pergaulan dengan manusia lain. Dalam hal ini manusia mulai menyadari bahwa dalam hubungannya ia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal lain ia juga mempunyai sifat yang khas pada dirinya.<sup>1</sup>

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan manjur. Dan makna yang lebih berarti yaitu berhasil dijalankan atau ditaati.<sup>2</sup>

Efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan sebuah tujuan yang hendak dicapai pengertian ini yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>3</sup>

Menurut Endrik Safudin dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum menerangkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat hukumlah yang memainkan peran terpenting. Hukum hadir untuk memainkan peran masing-

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara, 1973), 7.

<sup>2</sup> Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta jaya, 1993), 32.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi Online.

masing dalam masyarakat agar dapat teratur dan berjalan sebagai mana mestinya dan tidak saling merugikan. Hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.<sup>4</sup>

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. menerangkan bahwa hukum itu tidak terlihat, akan tetapi walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum diartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Dalam hal ini hukum berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Hukum berfungsi menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.<sup>6</sup>

Dilihat dari sisi sosial budaya, hal ini juga bisa disebut pelayanan publik karena menyangkut banyak masyarakat. Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), 1-2

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 37.

<sup>6</sup> Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), 254.

Sedangkan dalam perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat dari sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.<sup>7</sup>

Dalam skripsi Mohamad Ridho yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah pada KUA se-Kota Pekalongan pada tahun 2019 menerangkan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dimasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan pada masyarakat.<sup>8</sup>

Teori efektivitas merupakan istilah hukum yang berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yang disebut dengan *effectiviet van de juridische theorie*, Bahasa Inggrisnya yaitu *effectiveness of the legal theory*, Bahasa Jermannya *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. menerangkan bahwa masalah efektivitas hukum dalam masa transisi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha yang dilakukan, agar hukum yang diterapkan banar-benar hidup dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masa transisi.

---

<sup>7</sup> Sirajuddin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012), 12.

<sup>8</sup> Mohamad Ridho, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah pada KUA Se-kota Pekaloongan", *Skripsi* (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019), 10-11.

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2013), 301.

Dalam hal ini hukum benar-benar berlaku secara yuridis , sosiologis dan filosofis. Hukum akan berjalan dengan baik apabila ada usaha dari masyarakat untuk menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut.<sup>10</sup>

Suatu aturan dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila telah memenuhi tiga indikator pada elemen pertama adalah : 1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.<sup>11</sup> Adapun fokus kajian teori efektivitas hukum yaitu:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai dengan tujuannya.

2. Kegagalan didalam pelaksanaannya

Kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 77.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 80.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.<sup>12</sup>

Adapun teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

#### 1. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum bersifat konkrit terwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Norma maupun kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan didalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain sehingga norma tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sejak awal.<sup>13</sup>

#### 2. Faktor penegak hukum

Petugas penegak hukum dalam pemerintahan merupakan penentuan dalam hukum. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas dan penegakan hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku, nyata petugas atau penegak hukum. Pada faktor penegakan hukum mencakup pada kegiatan yang menghubungkan

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, “sistem hukum perspektif ilmu sosial” (a legal sistem a social science perspective), terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 7-9.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang benar dan mewujudkan sikap tindak sebagai sebagai seseorang yang menjabarkan nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri dari perangkat keras dan lunak, menurut soerjono sukanto bahwa kelengkapan kendaraan dan alat komunikasi yang bersifat proposional sangat membantu aparatur dalam bekerja. Dalam hal sarana dan fasilitas ini mencangkup beberapa hal antara lain tenaga manusia yang berpendidikan serta kreatif, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Apabila hal tidak akan berjalan dan juga sebaliknya.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia atau individu yang bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lainnya. Setiap kelompok masyarakat, sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial. Nantinya, struktur sosial tersebut akan mempermudah integritas sosial. Sehingga, hal ini akan menghasilkan pola masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.<sup>14</sup>

Aparat yang menjadi penegak hukum mempunyai peran penting guna keberhasilan suatu program dan bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan

---

<sup>14</sup><https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-pengertian-masyarakat-beserta-fungsinya-perlu-diketahui-klm.html>, (diakses pada Tanggal 8 Maret 2021)



didalam masyarakat. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana aturan tersebut berlaku atau dijalankan. Dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Namun tidak semua kegiatan atau usaha yang bertujuan agar masyarakat mentaati hukum menghasilkan kepatuhan terhadap aturan hukum terdapat kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malah menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuan tersebut.<sup>15</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat penting karena hukum yang berlaku memiliki nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan yang asli bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena dalam pembahasan sistem nilai menjadi yang menjadi inti dari kebudayaan mencakup spiritual dan non material.<sup>16</sup>

Dalam hal lain faktor kebudayaan merupakan faktor penentu dan keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan faktor yang utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi suatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Dalam

---

<sup>15</sup> Ibid., 49.

<sup>16</sup> Ibid.,59.

budaya yang sama memiliki kesamaan bahasa intruksi pola dan imitasi dan mereka berbagi nilai yang sama.<sup>17</sup>

Dari faktor-faktor diatas memiliki keterkaitan yang erat karena dari faktor tersebut harus saling ada sehingga menjadi tolak ukur adanya keefektivitasan suatu hukum. Sehingga dalam menjalankan suatu aturan dapat tercapai sebagaimana tujuan dibentuknya suatu aturan.

Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri, yang mana tujuan tersebut tidak lari dari suatu kebahagiaan karena hakikat terjadinya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan tentram.<sup>18</sup>

Dalam tuntunan praktis pelaksanaan akad nikah peristiwa perkawinan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan relegius karena peristiwa tersebut disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari perkawinan akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sejahtera dan bertaqwa, menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialis.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Darwis Tamba, Pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan Psikologi Terhadap Keputusan Membeli Indomart, "*Jurnal*" (Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara), 43.

<sup>18</sup> Slamet Abidin, Dkk, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>19</sup> Tuntunan Praktis pelaksanaan akad nikah dan rumah tangga bahagia. Bidang Urusan Agama Islam, 2013., 7

Dalam melaksanakan sebuah perkawinan maka dari Calon pengantin harus memenuhi sebuah Administrasi yang berada pada lembaga pencatatan perkawinan dimana di Indonesia disebut kantor urusan agama (KUA). Administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik, pembukuan, sederhana serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>20</sup> Administrasi pendaftaran pernikahan calon pengantin bisa datang langsung ke KUA kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
2. Surat keterangan asal usul (N2)
3. Surat persetujuan mempelai (N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua (N4)
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
6. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000
8. Surat izin pengadilan apabila tidak direstui orang tua/wali
9. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 19 tahun
11. Bagi TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
12. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

---

<sup>20</sup><https://idcloudhost-com.cdn.ampproject.org/v/s/idcloudhost.com/pengertian-administrasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-kerjanya/>, (diakses 27 Februari 2021).

13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh kepala desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
15. Membayar biaya perkawinan apabila melaksanakan perkawinan diluar kantor sebesar Rp. 600.000.<sup>21</sup>

#### **B. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama**

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah muncul sebagai pengganti peraturan/perundang-undangan yang telah diatur namun sudah tidak sesuai dengan keadaan jaman, sehingga diubah dengan adanya peraturan pemerintah yang isinya menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk perlu adanya dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dikementerian agama. Seseorang yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

---

<sup>21</sup><http://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/syarat-administrasi-biaya-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-ejw1>. (diakses 27 Februari 2021)

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan /atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0 (Nol Rupiah).<sup>22</sup>

Dalam pertimbangan agar terlaksana dalam peningkatan dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan atau rujuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Tanggal 27 Juni tahun 2014, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukana pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melaksanakan perkawinan atau rujuk di KUA atau diluar KUA kecamatan ada penentuan pembiayaan yang mana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.<sup>23</sup> Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut: dalam ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “*Nikah atau Rujuk di KUA Gratis, di luar KUA Bayar Rp. 600.000,*” dalam <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4060/Nikah+Atau+Rujuk+di+KUA+Kini+Gratis,+di+Luar+KUA+Bayar+Rp+600.000/0/berita/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2020).

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>24</sup>
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).<sup>25</sup>
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

---

<sup>24</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama..

<sup>25</sup> Ibid.

### BAB III

## PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

### A. Deskripsi Data Umum

#### 1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

##### a. Profil Kecamatan Bandar

##### 1) Latar Belakang Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang berada disebelah utara dari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan yang terletak di ketinggian 946 Mdpl. Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan yang masuk dalam kategori 5 (pegunungan) dan Kecamatan Bandar adalah yang paling tinggi.<sup>1</sup> Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bandar diantaranya sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sebelah Timur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;

---

<sup>1</sup> Kabupaten Pacitan dalam angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan.

- c) Sebelah Selatan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
- d) Sebelah Barat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.<sup>2</sup>

Kecamatan Bandar terbagi atas beberapa desa diantaranya sebagai berikut:

- a) Desa Bandar;
  - b) Desa Tumpuk;
  - c) Desa Watupatok;
  - d) Desa Bangunsari;
  - e) Desa Jeruk;
  - f) Desa Ngunut;
  - g) Desa Petungsinarang.
- 2) Kondisi Geografis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan luas wilayahnya mayoritas persawahan dan perladangan yang terdiri dari 8 desa 137 RW 403 RT dengan luas wilayah 115.097,21 Ha.<sup>3</sup> Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang area daerahnya dikelilingi persawahan dan perladangan sehingga mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani dan berkebun.

- 3) Keadaan penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang padat. Berdasarkan data statistik bulan Maret 2020 jumlah penduduk Kecamatan Bandar mencapai 45.628 jiwa diantaranya penduduk awal bulan berjumlah 45,638 jiwa, lahir pada bulan ini berjumlah 20 jiwa, mati pada bulan

---

<sup>2</sup> Suparno, Wawancara, 29 Desember 2020

<sup>3</sup> Data luas wilayah, RT, RW, Dusun Penduduk DES 2020



ini berjumlah 26 jiwa, pindah bulan ini berjumlah 20 jiwa datang bulan ini berjumlah 16 jiwa dan penduduk akhir bulan ini berjumlah 45,628 jiwa.<sup>4</sup>

#### 4) Keadaan sosial ekonomi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Perekonomian adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Tingkat perekonomian Kecamatan Bandar mayoritas dikuasai oleh pertanian dan peternakan sehingga dapat dikatakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Penghasilan dari para petani diantaranya yaitu padi, jagung, cabe, empon-empon dan lain sebagainya. Jumlah pertanian dan peternakan 85%, wiraswasta (pedagang) 10%, dan PNS 5%.<sup>5</sup>

#### 5) Keadaan keagamaan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 7 orang yang beragama Kristen katolik dan sisanya semua pemeluk agama Islam. Dilihat dari jumlah persentase jumlah penduduk yaitu Islam 99,5% dan yang beragama Kristen Katolik 0,5%.<sup>6</sup> Di kecamatan bandar terdapat tempat ibadah sebanyak 167 Masjid dan 172 Musola.<sup>7</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

**Jumlah pemeluk agama penduduk**

| No. | Desa   | Pemeluk Agama |         |         |       |       | Jumlah |
|-----|--------|---------------|---------|---------|-------|-------|--------|
|     |        | Islam         | Katolik | Kristen | Hindu | Budha |        |
| 1.  | Bandar | 8.325         | -       | 4       | -     | -     | 8.349  |

<sup>4</sup> Data perkembangan penduduk bulan Maret tahun 2020 Kecamatan Bandar.

<sup>5</sup> Suparno, wawancara, 29 Desember 2020.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Data Tempat Ibadah Kecamatan Bandar.

|    |                |       |   |   |   |   |       |
|----|----------------|-------|---|---|---|---|-------|
| 2. | Petungsinarang | 2.956 | - | 3 | - | - | 2.959 |
| 3. | Ngunut         | 5.527 | - | - | - | - | 5.527 |
| 4. | Kledung        | 3.361 | - | - | - | - | 3.361 |
| 5. | Tumpuk         | 5.494 | - | - | - | - | 5.494 |
| 6. | Watupatok      | 4.134 | - | - | - | - | 4.134 |
| 7. | Bangunsari     | 4.910 | - | - | - | - | 4.910 |
| 8. | Jeruk          | 7.576 | - | - | - | - | 7.576 |

Sumber :Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

**Tabel 2**  
**Jumlah tempat ibadah penduduk**

| No.           | Desa           | Tempat Ibadah Agama Islam |          |        |
|---------------|----------------|---------------------------|----------|--------|
|               |                | Masjid                    | Musholla | Jumlah |
| 1.            | Bandar         | 30                        | 33       | 63     |
| 2.            | Petungsinarang | 31                        | 12       | 53     |
| 3.            | Ngunut         | 33                        | 22       | 55     |
| 4.            | Kledung        | 7                         | 14       | 21     |
| 5.            | Tumpuk         | 11                        | 24       | 35     |
| 6.            | Watupatok      | 18                        | 8        | 26     |
| 7.            | Bangunsari     | 19                        | 21       | 40     |
| 8.            | Jeruk          | 24                        | 33       | 57     |
| <b>JUMLAH</b> |                | 173                       | 167      | 340    |

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

Tabel 3

## Jumlah tempat Ibadah selain Agama Islam

| No. | Desa           | Gereja<br>Katolik | Gereja<br>Protestan | Vihara | Pura | Lain | Jumlah |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|--------|------|------|--------|
| 1.  | Bandar         | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 2.  | Petungsinarang | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 3.  | Ngunut         | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 4.  | Kledung        | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 5.  | Tumpuk         | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 6.  | Watupatok      | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 7.  | Bangunsari     | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |
| 8.  | Jeruk          | -                 | -                   | -      | -    | -    | -      |

Sumber :Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

Tabel 4

## Jumlah tempat Ibadah selain Agama Islam

| No. | Desa           | Jumlah Jamaah |           |        |
|-----|----------------|---------------|-----------|--------|
|     |                | Laki-laki     | Perempuan | Jumlah |
| 1.  | Bandar         | 1             | 1         | 2      |
| 2.  | Petungsinarang | -             | -         | -      |
| 3.  | Ngunut         | -             | -         | -      |
| 4.  | Kledung        | -             | -         | -      |
| 5.  | Tumpuk         | -             | -         | -      |
| 6.  | Watupatok      | -             | -         | -      |

|               |            |   |   |   |
|---------------|------------|---|---|---|
| 7.            | Bangunsari | - | 1 | 1 |
| 8.            | Jeruk      | - | - | - |
| <b>JUMLAH</b> |            | 1 | 2 | 3 |

Sumber :Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

#### 6) Keadaan sosial Pendidikan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Penduduk Kecamatan Bandar pada tahun ini mayoritas lulus SLTA dikarenakan lembaga sekolah telah memadai di berbagai daerah Se-Kecamatan diantaranya yaitu SD berjumlah 31, MI berjumlah 6, SMP/MTs. Berjumlah 10, SMK/MA berjumlah 3.<sup>8</sup> Hal ini mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajiban sekolah 12 tahun dikarenakan telah tersedia lembaga yang memadai. Selain itu banyak juga dari penduduk Kecamatan Bandar yang telah menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi sehingga kurangnya ilmu pengetahuan pada masyarakat sedikit demi sedikit telah teratasi.

#### b. Profil KUA Kecamatan Bandar

##### 1) Sejarah KUA Kecamatan Bandar

KUA Kecamatan Bandar saat ini menepati gedung dan tanah milik masjid besar Kecamatan bandar seluas 378 m<sup>2</sup> yang beralamatkan di Jalan Raya Bandar Telp. (0357)331025 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Jawa Timur 63583 Indonesia. KUA Kecamatan Bandar di bangun diatas tanah wakaf dari masjid Baitussalam Bandar.<sup>9</sup>

Secara umum masyarakat Bandar sangat heterogen jika dilihat dari latar belakang sosial ekonominya. Sebagian banyak yang bekerja di pertanian

<sup>8</sup> Idris, Wawancara, 29 Desember 2020.

<sup>9</sup>Wawancara. Sutarno. 5 januari 2021.

karena di sebelah utara wilayah Kecamatan Bandar yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tegalombo adalah lahan pertanian sehingga boleh di bilang wilayah Bandar banyak di jumpai warga berprofesi sebagai petani. Bahkan di sisi lain masyarakat Bandar hampir 2/3 jumlah penduduknya petani yang sebagian besar menempati wilayah sekitar pertanian. Sehingga bisa di bilang masyarakatnya cenderung memprioritaskan bermata pencaharian petani untuk menyuplai bahan pangan Kabupaten Pacitan.<sup>10</sup>

Dalam kegiatan agama dan keagamaan masyarakat Kecamatan Bandar terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya yang cenderung dan sering di katakana sebagai religious tradisional yang biasa di simpulkan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jama'ah dan masyarakat yang melaksanakan tradisi keagamaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan lingkungan yang ada dan biasanya di wakili oleh kelompok yang merasa dirinya Islam nasional maupun kelompok keagamaan yang terus menerus berusaha mempertahankan dan mencontoh tradisi keagamaan yang di jalankan Nabi SAW. Yang biasa di simpulkan dengan kegiatan yang di adakan kegiatan organisasi Muhammadiyah.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat perbedaan akan tetapi kehidupan beragama sangat damai dikarenakan kultur masyarakat Pacitan sangat menghormati perbedaan

---

<sup>10</sup> Data profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

<sup>11</sup>Ibid.

dalam beragama. Masyarakat Kecamatan Bandar memiliki organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdhotul ulama, Muhammadiyah, LDII.<sup>12</sup>

Adapun periode kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar mulai dari tahun 1955 sampai sekarang.

| No. | NAMA                 | TAHUN PERIODE |
|-----|----------------------|---------------|
| 1   | Moh. Bakri           | 1955-1958     |
| 2   | Fauzi Mustahal       | 1958-1961     |
| 3   | Moh. Kusnan          | 1961-1966     |
| 4   | H. Muh Chamdi        | 1966-1972     |
| 5   | Moh. Tamsir          | 1972-1973     |
| 6   | Saifuddin            | 1073-1999     |
| 7   | Badri                | 1979-1982     |
| 8   | M. Achroji, S. Ag    | 1982-1988     |
| 9   | Wahuri               | 1988-1992     |
| 10  | Sumardi, S. Ag       | 1992-1997     |
| 11  | Khohari A. Ma        | 1997-1999     |
| 12  | Dulkamid             | 1999-2002     |
| 13  | Tuiman               | 2002-2005     |
| 14  | Al Umum, S.Pd.I      | 2005-2008     |
| 15  | Drs. Zainal Muttaqin | 2008-2010     |
| 16  | Drs. Imam Barokah    | 2010-2015     |
| 17  | Rokhani, S.Pd.I      | 2015-2020     |

---

<sup>12</sup>Ibid.

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 18 | Drs. Sutarno | 2020-sekarang |
|----|--------------|---------------|

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam mengelola administrasi kantor urusan agama Kecamatan Bandar mengembangkan sistem yang berbasis IT yang di kenal dengan SIMKAH (sistem informasi menejemen nikah) sehingga dapat di akses melalui internet oleh masyarakat secara terbuka. Hal tersebut dimaksud agar fungsi yang embannya dapat di capai dengan hasil yang baik.<sup>13</sup>

## 2) Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Bandar

### a) Visi

Terwujudnya kecamatan Bandar yang agamis, dinamis, mandiri, sejahtera, lahir dan batin

### b) Misi

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan pada masyarakat.
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuatitas keluarga sakinah
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan sosial
- (5) Menimngkatkan kerukunan umat beragama.

### c) Motto

“CEPAT, TEPAT, LEGAL”

---

<sup>13</sup>Ibid.

d) Struktur KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada tahun 2020-Sekarang.

|                    |  |
|--------------------|--|
| KEPALA KUA         | Drs. Sutarno   |
| PENGAWAS           | Rohmad, S.Ag   |
| JFU                | 1. Ahmad Yusuf<br>2. Arif Setiobudi  |
| PRAMUBAKTI         | 1. Triono<br>2. Diyah Nurfrianti   |
| PENYULUH KEAGAMAAN | 1. Fitri Romadloni, S.H.I<br>2. Hafsah Wahyu<br>3. Sri Wahyuni<br>4. Abdul Sholeh<br>5. Suraji<br>6. Boeran<br>7. Darmanto<br>8. Nur Afidin<br>9. Umul Auliyah |

#### B. Deskripsi Data Khusus

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam praktek yang dilaksanakan oleh oleh KUA Kecamatan Bandar telah berjalan dengan efektif karena telah memenuhi semua indikator efektivitas



hukum, yaitu 1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Adapun teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 1) Faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, 4) Faktor kebudayaan, 5) faktor masyarakat.

Namun dalam hal ini setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama, masyarakat kebanyakan memilih menikah di luar kantor atau biasa disebut masyarakat boyong hal ini dibuktikan melalui data peristiwa perkawinan di dua tahun terakhir ini yaitu sebagai berikut:

| Tahun | Perkawinan di Kantor | Perkawinan di luar |
|-------|----------------------|--------------------|
|       |                      | Kantor             |
| 2018  | 31                   | 282                |
| 2019  | 108                  | 256                |
| 2020  | 59                   | 192                |

Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Bandar Mengungkapkan

“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tersebut sudah lancar dan berjalan dengan efektif dan masyarakat sudah menerima dengan kesadaran tinggi dan tidak memperlmasalahkan untuk kendala ada namun dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sehingga masyarakat mengumpulkan persyaratan administrasi dibantu P3N, karena wilayah Kabupaten Pacitan masih menggunakan P3N untuk membantu masyarakat

dalam pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Masyarakat rata-rata menikah di hari Sabtu Minggu sehingga angka perkawinan di Kecamatan Bandar banyak yang boyong hal ini didasari dengan banyaknya hitungan Jawa yang jatuh pada hari tersebut. Sehingga dari pihak KUA pun tidak bisa menolaknya karena ini merupakan kebiasaan yang telah membudaya pada masyarakat.”<sup>14</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Fitri Romadloni selaku petugas penyuluh keagamaan beliau mengungkapkan

“bahwa Peraturan pemerintah tersebut sudah efektif namun dari masyarakat masih butuh pendampingan maka dari itu kami memberi tanggungjawab kepada P3N untuk mendampingi masyarakat sehingga saat kami melepas masyarakat sendiri mereka sudah siap.”<sup>15</sup>

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Yusuf selaku pegawai KUA Kecamatan Bandar bagian Administrasi yang manabeliau mengungkapkan

“Di sini sejak diberlakukannya Peraturan tersebut sudah dijalankan namun memang setiap aturan tersebut tidak bisa langsung dijalankan oleh masyarakat sehingga hal yang pertama kami lakukan adalah memberitahun P3N selanjutnya P3N yang menampaikan ke masyarakat. Masyarakat diberitahu kalau mulai tahun ini pembayaran nikah sekian menurut aturan tersebut. Untuk prakteknya di sini (KUA) dari P3N nya dan masyarakatnya sudah berjalan dari mulai pendaftaran, pembayaran, dsb. Itu didampingi P3N. Untuk pelaksanaannya di KUA sudah efektifitas namun pada masyarakat belum 100% karena masih kurangnya SDM dari masyarakat tingkat pemahamannya masyarakat tentang peraturan tersebut masih kurang untuk prosedur dan pelaksanaannya dari awal ada yang langsung ke KUA ada yang lewat P3N ada yang ke KUA itu masih sifatnya masih bertanya-tanya dan untuk pelaksanaannya itu masih didampingi P3N. Mengapa belum efektifitas dimasyarakat karena biasanya masyarakat pasrah moso borong kepada seseorang yang mengurusnya jadi dari masyarakat tidak mau tahu asalkan berjalan dengan lancar dan hal tersebut sudah membudaya pada masyarakat sehingga dari pihak KUA pun harus pelan-pelan dalam mengubah kebiasaan tersebut.”<sup>16</sup>

P O N O R O G O

<sup>14</sup> Drs. Sutarno, Hasil Wawancara, 5 Januari 2021.

<sup>15</sup> Fitri Romadloni, hasil wawancara, wawancara, 5 Januari 2021.

<sup>16</sup> Ahmad Yusuf, hasil wawancara, 5 Januari 2021.

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama di masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 pada masyarakat belum efektifitas karena belum memenuhi semua indikator efektifitas hukum yaitu peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu belum cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal adanya sebuah keganjalan terhadap pelaksanaannya yang terjadi pada masyarakat. dalam hal efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik apabila telah memenuhi faktor-faktor pelaksanaan hukum diantaranya:

- a. Undang-undang disini yang dimaksud faktor undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
- b. Penegak Hukum yaitu seseorang yang berada dibidang hukum, yaitu pegawai dan pengawas KUA Kecamatan Bandar.
- c. Sarana dan Fasilitas dalam Peraturan Pemerintah ini saana serta fasilitaasnya diantara menikah d KUA Rp.0 (Nol rupiah) dan menikah diluar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- d. Masyarakat ialah objek pelaksanaan hukum atau Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga dapat mendukung terhadap Peraturan Pemerinah tersebut
- e. Kebudayaan yaitu suatu kebiasaan masyarakkat yang dilakukan secara berulang kali sehingga dapat membudaya pada tingkah dan perilaku masyarakat.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan dari sebagian masyarakat tidak langsung daftar pada KUA sehingga proses pendaftaran perkawinan lewat perantara seperti Modin/P3N atau biasanya lewat kepala dusun setempat. Dari data masyarakat sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan ada sejumlah biaya pendaftaran yang mereka keluarkan untuk perkawinannya diantara pernyataan narasumber yaitu:

“Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor karena perkawinan saya waktu itu hari sabtu dan waktu itu terlaksana pada tanggal 8 Maret 2020, saya langsung menemui pak Kasun karena kebiasaan warga ketika akan menikah menemui beliau. saya bertanya terkait persyaratan perkawinan apa saja setelah data yang digunakann persyaratannya sudah lengkap baru pak kasun memberi tau berapa nominal pembiayaan perkawinan dan kita hanya menunggu hari akadnya untuk rincian dananya waktu itu kami tidak menanyakannya sehingga kami menerima beresnya saja.”<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Diah Novitasari salah satu warga Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Hal tersebut dilakukan karena dari pernyataan narasumber jika langsung daftar ke KUA mereka kurang mengerti sehingga warga biasanya langsung ke kepala dusun dan kepala dusun menyampaikan ke modin/P3N apabila akan melaksanakan suatu perkawinan.

Hal tersebut sama halnya dengan ungkapan Dita yang mana melaksanakan perkawinan dengan jumlah tersebut karena perkawinannya dilakukan saat kantor libur dan dilakukan boyong atau diluar kantor. Ia juga lewat perantara Kepala Dusun dan tidak langsung datang ke KUA karena hal yang sama kebiasaan masyarakat sekitar yang mana akan melakukan perkawinan dengan datang langsung ke Kepala dusun atau seorang yang berpengaruh di daerahnyaa untuk bertanya terkait perkawinan. Merekapun membayar dan menumpulkan persyaratan kepada kepala dusun dalam hal

---

<sup>17</sup> Diah Novitasari, hasil wawancara, 19 Desember 2020.

ini ia menyatakan sebagai berikut: “saya menikah pada tanggal 11 Oktober 2020 saya menikah pada hari Minggu saat itu saya boyong sehingga biaya yang ditanggung adalah Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) waktu itu saya tanya ke Kasun terkait dengan perkawinan saya, lalu kasun memberi tahu terkait persyaratan yang harus kami keluarkan dan kami hanya menerima beresnya saja.”<sup>18</sup>

Ungkapan seperti itu juga dilontarkan oleh pasangan bapak misno dan ib wiji yang mana mereka baru saja menikahkan putrinya Erna dengan Huda yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 mereka juga menyatakan:

“biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan anak saya adalah Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) karena boyong atau dilaksanakan diluar kantor persyaratan dan pembiayaan perkawinan lewat perantara kepala dusun dan untuk perincian dananya tidak ada dan saya juga tidak bertanya tentang hal itu saya hanya meneirna beresnya saja asalkan acaranya lancar, dalam hal ini kepala dusun telah mengurus semua hal yang terkait dengan administrasinya hanya waktu itu kami hanya menyetorkan foto, Fc Ijaazah, Fc KTP Orang tua, data saksi, pas itu saya langsung ke pak Kasun karena beliau menyanggupi terkait ini waktu itu saya juga tanya terkait pencalonan dll lalu beliau menjawab tidak atau dari pihak menginginkan maka saya akan mengantarkan atau tinggal menunggu dirumah buku nikah langsung jadi pas akad nikah. Saya juga berserah kepada pak kasun bagaimananya bisa berjalan dengan lancarnya dan untuk KER nya memang wajibnya manten.”<sup>19</sup>

Bukan hanya perkawinan yang boyong yang memiliki tarif tertentu yang perkawinannya dilakukan di KUA pun juga sama halnya yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menerangkan bahwa biaya perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) adalah Rp. 0 (Nol Rupiah) dalam hal ini berbeda hal seperti yang diungkapkan oleh Bapak Seni dalam perkawinan anaknya yang bernama Dwi Helisa pada hari senin pahing tanggal 7 Desember 2020 beliau menyatakan “bahwa perkawinan yang dilakukan di KUA dengan biaya Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan perantara kepala dusun karena persyaratan dan lainnya yang mengurus kasun biasanya calon pengantin tinggal menerima jadi dan menunggu hari akadnya, saya waktu itu langsung datang ke pak kasun terkait perkawinan anak saya, ya sebagai orang tua saya ingin acara lancar dan saya terima beres. Untuk foto dn KER itu dilakukan sendiri.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Dita Dwi Setianingsih, hasil wawancara, 19 Desember 2020.

<sup>19</sup> Misno, hasil wawancara, 20 Desember 2020.

<sup>20</sup> Seni, wawancara, 19 Desember 2020.

Berbeda halnya dengan perkawinan di Dusun Saren sebagaimana pernyataan dari Nurul Lutfiah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 ia menyatakan sebagai berikut :

”biaya perkawinan yang di keluarkan untuk perkawinan adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana lewat perantara Modin karena perkawinan saya boyong, saya daftarnya langsung lewat modin tersebut. Saya hanya mencari persyaratan seperti FC Ijazah, FC KTP Orang tua, Foto dan diluar persyaratan pribadi saya juga mencari surat ke Puskesmas atau biasa disebut KER sekaligus foto menanam jika sudah lengkap saya kumpulkan ke pak Modin tersebut dengan begitu saya terima jadi dan hanya pasrah yang penting acaranya lancar.”<sup>21</sup>

Menurut Bapak Darmanto selaku kepala Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan bahwasannya

“Administrasi yang saya terima nantinya akan diserahkan kepada Modin dan seterusnya modin yang mengurus, untuk data yang dikumpulkan kepada saya dari Catin adalah Fc KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat kesehatan imunisasi dan foto-foto calon manten. Untuk pembiayaannya seluruhnya untuk boyong Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan di KUA seluruhnya yaitu Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan itu diserahkan ke Modin sebagai P3N. Menurut saya yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor48 tahun 2014 tersebut sudah efektifitas namun dalam pelaksanaannya di KUA belum efektif dikarenakan digratiskan tapi pertama masyarakat tidak bisa mencari hari untuk perkawinannya, terus harus mampu melaksanakan perkawinan sendiri artinya menggunakan wali sendiri dan kebanyakan tradisi orang sinikan kepercayaan masyarakatkan mencari hari yang bagus otomatisakan untuk harinya membuat sendiri harinya yang buat biasanya orang tua atau sesepuh jadi pembiayaan tersebut leh dari jumlah yang telah ditentukan karena sebagai pengganti hari dan jam yang menentukan yang akan menikah.”<sup>22</sup>

Beda halnya dengan ungkapan pak Muhtarom selaku P3N yang membantu proses pendaftaran perkawinan di Desa Bandar Kecamatan Bandar beliau berkata:

“Peraturan tersebut sudah sesuai dan efektif dan untuk rincian dananya sudah mutlak jika boyong Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran saya yang mendampingi masyarakat karena sudah jadi kebiasaan masyarakat terima beres atas perkawinan mereka, mereka beranggapan asalkan lancar pelaksanaannya. Dalam hal ini masyarakat lebih banyak memilih untuk boyong karena sudah hal yang membudaya bagi masyarakat. Masyarakatpun menerima dengan lapang dada terhadap peraturan tersebut untuk kendala biasanya dapat diatasi dengan sistem kekeluargaan, dalam hal ini contoh kendalanya adalah karena masyarakat menggunakan hitungan

<sup>21</sup> Nurul Lutfiah, wawancara, 20 Desember 2020.

<sup>22</sup> Darmanto, hasil wawancara, 26 Desember 2020

jawa sehingga terkadang dari masyarakat mendadak untuk menikah sehingga harus melaksanakan dispen hari di kantor kecamatan karena pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja kantor. Untuk pelaksanaan inshaallah terkait peraturan tersebut sudah efektif karena masyarakat sudah mengikuti namun untuk tahun ini kedepan perkawinan langsung dilaksanakan oleh masyarakat sendiri diupayakan oleh BP4.”<sup>23</sup>

Hal ini peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, saya yakin bahwa adanya peraturan tersebut adalah demi kebaikan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat.



---

<sup>23</sup> Muhtarom, hasil Wawancara, 7 Desember 2021.

## BAB IV

### ANALISIS PERILAKU HUKUM, KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DAN UPAYA MENGEFEKTIFKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014

#### A. Analisis Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Perilaku hukum adalah perilaku yang berakibat tuntutan hukum karena merupakan kehendak yang melanggar kepentingan orang lain. Masyarakat mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum disini untuk melihat perilaku manusia sebagai hukum, perilaku kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum. Dalam hal ini para pelaku hukum haruslah bertindak sekaligus mempraktekkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada hal ini faktor penghambat keterlaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama yaitu yang pertama, daerah Kecamatan Bandar adalah pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi sehingga akses menuju perumahan masyarakat masih sulit dijangkau. Jarak antara rumah masyarakat dengan KUA rata-rata masih jauh sehingga tidak memungkinkan masyarakat datang untuk mengurus persyaratan, sehingga memilih untuk mengurus persyaratan lewat perantara Kasun. Kemudian kasun menyampaikan hal tersebut kepada P3N atau Modin.

Kedua, kurangnya SDM pada masyarakat karena pengetahuan yang minim tentang tata aturan yang berlaku. sehingga dari pihak KUA sendiri mensosialisasikan peraturan tersebut lewat P3N, karena daerah Kecamatan Bandar masih mempunyai adat kebiasaan yang kental. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat masih bersikukuh pada adat di



daerahnya. Meskipun lulusan tingkat SLTA di Kecamatan Bandar sudah baik, namun dari masyarakatpun masih kurang sadar aturan sehingga Peraturan pemerintah tersebut belum efektif, meskipun pelaksanaan peraturan tersebut di KUA sudah efektif.

Ketiga, masyarakat yang acuh dan tidak peduli terhadap rincian pembiayaan perkawinan, masyarakat hanya berfikir akad perkawinannya berjalan dengan lancar dan mereka tidak harus buang tenaga untuk mengurus administrasi perkawinan. Padahal jika masyarakat mau mengurus administrasi perkawinan sendiri di KUA maka biaya yang dikeluarkan masyarakat jauh lebih ringan, sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk dapat melaksanakan prosedur pendaftaran perkawinan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini diharapkan tingkat keefektivitasnya sebuah aturan dari pemerintah berjalan dengan baik.

Dalam hal ini masyarakat yang sejalan dengan peraturan ini adalah masyarakat yang tinggal sekitar KUA dan masyarakat yang merasa dia mampu untuk mengurus administrasinya sendiri dan yang merasa dirugikan akibat biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang banyak. Untuk masyarakat yang kontra/tidak sejalan dengan peraturan ini biasanya masyarakat yang awam dan mengikuti adat kebiasaannya dalam masyarakat sekitar karena apabila ia tidak mengikuti kebiasaannya ia merasa tidak enak hati dan masyarakat yang SDMnya masih kurang.

Dalam tingkatan keefektivitasan suatu peraturan pemerintah jika tidak segera diatasi maka akan semakin menjadi kebiasaan buruk terhadap masyarakat. Hal ini nantinya akan berdampak pada instansi yang terkait. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama pada masyarakat belum efektif, karena dalam hal

keefektifitas hukum dapat berjalan dengan baik sudah memenuhi indikator efektivitas hukum maupun sudah benar-benar terlaksana dengan baik.

Ketika manusia lahir ke dunia, mereka sudah dianugrahi sebuah keinginan untuk hidup secara teratur. Keinginan untuk hidup secara teratur tersebut dimiliki sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesama, sehingga harus ada patokan yang pantas yang mana merupakan suatu pandangan menilai sekaligus merupakan suatu harapan.<sup>1</sup> Sehingga dalam hal ini penerapan suatu hukum dianggap baik apabila telah terlihat berjalan diantara kedua belah pihak dan kerjasama yang baik supaya peraturan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam pembayaran administrasi perkawinan masyarakat, pihak Modinlah yang mentransfer ke Bank BRI cabang Bandar dan juga pada pengurusan administrasi yang lain masyarakat tidak ikut serta karena sudah diserahkan kepada Kasun maupun Modin/P3N. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah percaya kepada Kasun maupun Modin untuk mengurus keperluan administrasi perkawinan, dan juga karena masyarakat hanya ingin terima administrasi perkawinannya sudah selesai.

Namun pada hal ini ada beberapa dana yang belum diketahui rinciannya, meskipun anggapan masyarakat meskipun anggapan masyarakat dana tersebut digunakan sebagai dana operasional sekaligus jasa profesi. Dalam hal ini danayang di keluarkan masyarakat berjumlah sekitar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) jika perkawinannya boyong atau akadperkawinan di luar jam kantor KUA. Sedangkan untuk akad perkawinan di kantor dengan jumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).selain

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum",.1.

dana tersebut masyarakat tidak memberikan upah lain kepada Kasun ataupun Modin, karena masyarakat beranggapan dana tersebut selain sebagai dana operasional sudah meliputi jasa profesi kasun atau modin yang telah membantu pengurusan administrasi perkawinan di KUA.

Dalam hal ini pengeluaran masyarakat untuk mengurus pendaftaran perkawinan jika disesuaikan dengan biaya administrasi di KUA seharusnya masih ada sisa kurang lebih Rp. 400.000-500.000. Apabila dana tersebut masih ada sisa masyarakat beranggapan bahwa sisa tersebut sebagai upah jasa pengurusan administrasi perkawinan di KUA.

Pada masyarakat sekaligus perangkat yang membantu harus menekankan sikap disiplin pada diri masing-masing sehingga nantinya peraturan dapat berjalan dengan baik. Meskipun belum sepenuhnya, dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan kasun maupun Modin. Dalam hal ini kasun atau Modin yang membantu masyarakat diharapkan untuk terbuka sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi, karena ditakutkan adanya unsur gratifikasi didalamnya.

#### **B. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan**

Adanya sebuah perkawinan menandakan bahwa mereka ingin memenuhi setengah dari agama mereka sekaligus dorongan dari dirinya karena manusia bersifat sosial sehingga mereka tidak bisa hidup sendiri. Pergaulan manusia harus berdasarkan tingkatan emosional dalam diri sebab apabila tidak seimbang dan tidak sejalan dengan pergaulannya akan merusak dirinya sendiri, oleh sebab itu tata aturan yang muncul untuk

masyarakat supaya tidak salah jalur kedepannya. Jadi tingkah dan laku manusia diukur dari pemikiran serta kadar emosional masyarakat tersebut.

Kebudayaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan. Seperti halnya dalam masalah perkawinan ada beberapa hal yang telah menjadikan kebudayaan sekaligus adat bagi masyarakat seperti menghitung hari, mengurus pendaftaran pernikahan yang datang ke kasun maupun modin dan menentukan hari.

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>2</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setelah penulis meneliti, apakah faktor kebudayaan dapat mempengaruhi Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang berlaku di Kementerian agama dalam penentuan biaya perkawinan. Dalam hal ini faktor kebudayaan sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tersebut karena masyarakat tidak tau tentang peraturan itu, sehingga masyarakat biasanya atau budayanya pengurusan sekaligus pembayaran dilewatkan Modin atau Kasunnya. Sehingga berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti masyarakat membayar lebih terkait perkawinannya yaitu sebesar Rp. 400.000-500.000 perkawinan dikantor dan Rp. 1.000.000-1.100.000 apabila dilaksanakan diluar kantor.

---

<sup>2</sup>Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014.

Karena faktor kebudayaan masyarakat telah menganggap biasa tentang pembiayaan tersebut.

Dapat diartikan bahwa sesuatu hukum dapat dikatakan efektif apabila dari pelaksana peraturan tersebut telah tunduk terhadap aturan yang dibuat sekaligus telah digariskan dan bertindak seperti apa yang telah di atur dalam hukum. Dalam hal pendaftaran perkawinan di KUA yang bantu oleh P3N/biasa disebut Modin karena dalam hal ini sebagian masyarakat masih rendah SDM nya agar berjalan dengan baik pada prosesnya dibantu oleh P3N .

Ketika calon pengantin memutuskan untuk menikah di luar KUA penghulu hanya bertugas mengawasi jalannya sebuah perkawinan. Hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk yaitu:

*“Nikah yang dilakukan berdasarkan agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk*

Namun dalam kenyataan terkadang penghulu walaupun tugasnya mengawasi dan juga saksi, namun penghulu sering diwakilkan sebagai wali wanita yang bersangkutan untuk mengawinkan yang diwakilkan oleh walinya. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM masyarakat sehingga mereka memilih yang cepat dan terima beresnya saja asalkan berjalan dengan lancar.

Terkait kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi geografi sangat mempengaruhi masyarakat untuk memilih cara dalam melangsungkan perkawinan apakah perkawinan akan dilaksanakan di KUA atau akan dilaksanakan di luar KUA. Namun dalam hal ini masyarakat lebih banyak yang memilih perkawinan di luar KUA

karena kebanyakan hari perkawinannya yang berdasarkan hitungan jawa jatuh pada hari sabtu dan minggu, dan sekaligus mereka ingin disaksikan oleh pihak keluarga besar pada saat prosesi akad perkawinan.

Pada masyarakat Kecamatan Bandar perkawinan ada beberapa tahap: *Pertama* yaitu masa perkenalan dimana suatu laki-laki dan perempuan harus akrab terlebih dahulu apabila kedua belah pihak sudah sama memiliki komitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, *kedua*, mengadakan acara lamaran dimana lamaran tersebut juga akan ditentukan terkait dengan hari-hari atau kapan kedua mempelai akan menikah, *ketiga* apabila lamaran telah sepakat dan sudah menentukan waktu untuk perkawinan maka kedua belah pihak dapat mendatangi kepala desa atau ke modin/P3N untuk menanyakan terkait persyaratan-persyaratan perkawinan yang akan dikumpulkan. Tahap selanjutnya calon pengantin mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk perkawinan dan apabila syarat telah lengkap calon pengantin mengumpulkan kepada kasun atau modin yang mana selanjutnya akan dilaporkan kepada KUA terkait pendaftaran tersebut.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan masih ada sejumlah dana yang belum jelas rinciannya dalam pengurusan administrasi perkawinan tersebut. tertulis didalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di dalam Kantor itu Rp. 0 (nol rupiah) sedangkan apabila dilaksanakan di luar jam kerja kantor KUA dengan biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun ada sejumlah masyarakat yang mengeluarkan uang lebih daripada tarif administrasi perkawinan yang ada di KUA.

Masalah pembiayaan perkawinan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama tersebut haruslah seimbang agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup pada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menunjang penyelesaian permasalahan yang terjadi dimasyarakat supaya memberikan dampak baik pada masa yang akan datang. pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 pada telah dijelaskan bahwasannya pelaksanaan pembiayaan perkawinan di Kantor Urusan Agama di kenakan tarif Rp. 0 (nol rupiah) dan jika dilaksanakan diluar kantor Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) harus benar-benar dilaksanakan dalam masyarakat.

Biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika mendaftar perkawinannya adalah Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) ketika lewat Modin, dan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ketika lewat kasun. Dalam hal ini rincian pengeluaran untuk administrasi pendaftaran perkawinan baik Kasun maupun Modin tidak ada keterbukaan dengan masyarakat dan masyarakatpun tidak menanyakan hal tersebut. Jika pihak Kasun maupun Modin tidak transparan ditakutkan akan adanya unsure gratifikasi dalam membantu pengurusan administrasi perkawinan.

Meskipun sebagian uang tersebut juga digunakan untuk beberapa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi harusnya pihak Kasun maupun Modin dapat transparan terhadap masyarakat akan rincian pengeluaran untuk biaya administrasi perkawinan di KUA. Dalam hal ini masyarakat hanya beriskap acuh dan hanya mengandalkan pihak Kasunmaupun Modin, masyarakat berfikir tidak perlu capek untuk mengurus persyaratan administrasi perkawinan ke KUA. Mereka hanya dirumah

menunggu hari akadnya, selain itu para petugaslah yang menjemput persyaratan ke masyarakat.

Pada pemaparan diatas telah dijelaskan bahwasannya hukum harus ditegakkan oleh kedua belah pihak, meskipun masyarakat kekurangan pengetahuan dan sekaligus sudah menjadi kebiasaanya namun kebiasaan yang tidak akan membawa kemajuan harus ditinggalkan karena hal tersebut akan menghambat keberhasilan/keefektifitasan sebuah aturan. Begitupun kepada pihak KUA maupun pihak yang membantu sudah mengetahui bahwa hukum telah berjalan, namun harus ada beberapa sosialisasi agar hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Sehingga, diantara kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang merasa terbebani.

### **C. Upaya KUA Kecamatan Bandar Dalam Mengefektifkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014**

Dalam hal ini upaya yang di usahakan oleh pihak KUA untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yaitu memberi tahu Modin terlebih dahulu. Pada wilayah ini kita masih menggunakan Modin/P3N karena didukung dari wilayah yang masih pegunungan dimana jarak tempuh antar desa masih jauh. Sehingga dari KUA masih membutuhkan P3N untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Selanjutnya pendampingan pada pendaftaran perkawinan dibantu oleh P3N.

Pembantu Petugas Pencatatan Nikah (P3N) diatur dalam Ayat 4 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan yaitu Pembantu Petugas Pencatatan Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala kantor Kementerian agama atau yang sekarang disebut Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.



Oleh sebab itu di wilayah Kabupaten Pacitan masih menggunakan P3N untuk membantu tugas PPN di Desa tertentu. Namun dalam hal ini tugas dan fungsi P3N adalah membantu masyarakat terkait pemenuhan administrasi Perkawinan yang akan dikumpulkan di KUA.<sup>3</sup> Dalam hal ini masyarakat ternyata banyak yang belum mengetahui adanya aturan tersebut sehingga peraturan tersebut belum berjalan dengan baik.

Upaya ini dilakukan bertujuan agar masyarakat mampu melaksanakan peraturan tersebut dengan mandiri. Namun, dalam hal ini masyarakat masih percaya dengan adatnya. Dikarenakan ada beberapa masyarakat yang harus sidang dispensasi hari pernikahan di kecamatan sebab pendaftaran perkawinan calon pengantin kurang dari 10 hari dari akad perkawinan.

Dalam administrasi perkawinan di KUA semaksimal mungkin telah diupayakan dengan baik, karena suatu perkawinan bukanlah hal yang dapat dipermainkan. Sejak di terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama masyarakat lebih memilih melangsungkan perkawinannya di luar kantor KUA dengan alasan mereka ingin akadnya disaksikan oleh keluarga besar. Dalam hal ini kedepannya dari pihak KUA akan mensosialisasikan lewat BP4 untuk maksimal dalam melaksanakan pencatatan perkawinan dengan baik

Dalam hal ini diharapkan peraturan tersebut bisa efektif sehingga pihak KUA mampu mengembangkan agar masyarakat dapat mandiri dan dapat meningkatkan SDM nya. hal ini nantinya juga didukung dari faktor pendidikan, karena jumlah yang lulus SMA dan perguruan tinggi pertahunnya semakin bertambah. Sehingga diharapkan

---

<sup>3</sup>Ayat 4 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan.

masyarakat dapat berperan aktif dalam penegakan hukum dan mampu bekerja sama dengan aparaturnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang kami buat, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sekaligus faktor masyarakat, kebudayaan dan upaya KUA dalam mengefektifkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu, masyarakat yang masih awam terhadap ilmu pengetahuan dan juga Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Sehingga masyarakat berpangku tangan kepada Kepala Dusun dan juga P3N. Dalam hal ini masyarakat acuh terhadap apa yang mereka butuhkan.
2. Faktor kebudayaan masyarakat Kecamatan Bandar dalam perkawinan yaitu masih adanya penentuan hari sekaligus waktu dalam perkawinan dikarenakan apabila tidak dilaksanakan makan akan timbul sesuatu. Selanjutnya yaitu kebiasaan masyarakat yang moso borong terhadap para perangkat setempat terkait pendaftaran pernikahan tanpa datang langsung ke KUA.
3. Upaya petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam mengefektifkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 yaitu pihak KUA Kecamatan Bandar yang akan memastikan kepada masyarakat terkait pembayaran

administrasi perkawinan yang dilewatkan Modin/Kasun. Pihak KUA akan maksimal sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan tersebut dan memahami terkait peraturan tersebut sehingga nantinya masyarakat dapat mengikuti hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi KUA selaku lembaga yang mengurus Administrasi Pendaftaran Perkawinan hendaknya untuk lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Serta memberikaan pembinaan terhadap calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan agar calon pengantin dapat mengurus sendiri kebutuhan administrasi perkawinan dengan sebagaimana mestinya.
2. Bagi Kepala Dusun dan P3N/Modin untuk bisa transparan kepada masyarakat tentang rincian pengeluaran untuk biaya pengurusan administrasi perkawinan di KUA. Sehingga tidak ada ketakutan kalau dalam hal ini ada unsur gratifikasinya, kemudian diharapkan kepada P3N/Modin selalu mensosialisasikan terkait peraturan tersebut kepada masyarakat karena dari pihak KUA telah mempercayakan masyarakat kepada P3N/Modin.
3. Bagi masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap aturan hukum pemerintah seperti halnya masalah Pendaftaran Perkawinan yang mana harus datang langsung ke KUA. Selain itu sebagai tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun agar selalu bersifat aktif untuk mendorong masyarakat segera mengurus pendaftaran

perkawinannya sendiri supaya masyarakat dapat mandiri dan tidak bergantung terus menerus.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Dkk. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Atabik, Ahmad dkk. *Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia*. Vol. 5. Nomor 2 (2014)
- Choiroh, Siti. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Taraf Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Skripsi* (Kediri : Stain Kediri, 2015)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*. Malang: Bumi Aksara, 2013.
- Heti, Yurda. *Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkawinan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu*. Qiyas, 2 (2017).
- HS, Salim. dkk. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Ikbaldin, Muhammad. "Implementasi Penerapan PP. Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama", *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Iwandari, Endah. *Efektifitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Skripsi* (Semarang : UIN Walisongo)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Nikah atau Rujuk di KUA Gratis, di luar KUA Bayar Rp. 600.000*. dalam <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4060/Nikah+Atau+Rujuk+di+KUA+Kini+Gratis,+di+Luar+KUA+Bayar+Rp+600.000/0/berita/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2014).

- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo. 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agama.
- Podgorecki, Adam. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1981.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahiriyah. 1954.
- Ridho, Mohamad. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah pada KUA Se-kota Pekalongan*, Skripsi (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019)
- Safudin, Endrik. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Malang: setara Press. 2017.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhartara. 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- suprayogo, Imam. *Sosiologi Hukum*. Malang: UIN Malang Press. 2006.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2003.
- Tuntunan Praktis pelaksanaan akad nikah dan rumah tangga bahagia. Bidang Urusan Agama Islam. 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wasik, Abdul. Dkk. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Widjaya, Amin Tunggal. *manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka cipta jaya. 1993.
- Wibisana, Wahyu. Perkawinan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol 14 Nomor 2 (2016)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 berupa foto-foto wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Surat Pengantar Penelitian
4. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
5. Riwayat Penulis





## DATA DOKUMENTASI

### Lampiran 1

#### 1. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan



#### 2. Wawancara dengan ibu Fitri selaku staf penyuluh keagamaan



### 3. Wawancara dengan bapak yusuf selaku staf administrasi



### 4. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar



### 5. Mencatat data di KUA Kecamatan Bandar



### 6. Wawancara dengan Kasi Sosial Kecamatan Bandar



### 7. Wawancara dengan Kepala Dusun Ngagik



### 8. Wawancara dengan Modin/P3N



**9. Wawancara dengan bapak Misno selaku wali pasangan penantin**



**10. Wawancara dengan bapak Seni selaku wali pasangan penantin**



**11. Wawancara dengan Mbak Diah selaku pasangan penantin**



**12. Wawancara dengan Mbak Nurul selaku pasangan penantin**



## TRANSKRIP WAWANCARA

### Lampiran 2

KODE :01/01 W/05.01/2021

NAMA INFORMAN : Drs. Sutarno

JABATAN : Kepala KUA Kecamatan Bandar

TANGGAL : 5 Januari 2021

JAM : 10.38-11.00

DISUSUN JAM : 19.41 WIB

TEMPAT WAWANCARA : KUA Kecamatan Bandar

TOPIK WAWANCARA : Pelaksanaan pembiayaan di KUA Kecamatan Bandar

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Bagaimana sistem pembiayaan perkawinan di KUA Kecamatan Bandar?  |
| INFORMAN | Sistem bayaran perkawinan ketika boyong disini datang langsung ke KUA untuk daftar perkawinan dan setelahnya pengambilan nomor tujuan yang akan di transfer lalu untuk |

|          |  |
|----------|--|
|          | pembayarannya dilakukan di BRI Cabang Bandar.  |
| PENELITI | Apakah pembiayaan di KUA Kecamatan Bandar sudah sesuai dengan PP. Nomor48 tahun 2014?  |
| INFORMAN | Sudah karena dibuktikan dengan slip pembayaran yang telah dilakukan di BRI Cabang Bandar.  |
| PENELITI | Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 sudah efektif untuk pelaksanaannya di KUA Kecamatan Bandar?  |
| INFORMAN | Sudah lancar dan berjalan dengan efektif dan masyarakat sudah menerima dengan kesadaran tinggi dan tidak mempermasalahkan untuk kendala ada namun dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. |
| PENELITI | Bagaimana masyarakat mengumpulkan persyaratan administrasi dan Apakah ada pendampingan dari masyarakat terkait pendaftaran perkawinan dari calon pengantin pak?                                |



|          |   |
|----------|---|
| INFORMAN | Masyarakat mengumpulkan persyaratan administrasi dibantu P3N karena wilayah Kabupaten Pacitan masih menggunakan P3N untuk membantu masyarakat dalam pendaftaran dan pencatatan perkawinan   |
| REFLEKSI | Sistem pembayaran perkawinan yang boyong dilakukan di BRI Cabang Bandar. Pembayaran sudah sesuai, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah lancar dan berjalan dengan efektif dan masyarakat sudah menerima, Masyarakat mengumpulkan persyaratan administrasi dibantu P3N |

KODE :02/02 W/05.01/2021

NAMA INFORMAN : Fitri Romadloni, S.H.I

JABATAN : Penyuluh Keagamaan KUA Kecamatan Bandar

TANGGAL : 5 Januari 2021

JAM : 11.00-11.10

DISUSUN JAM : 20.15 WIB

TEMPAT WAWANCARA : KUA Kecamatan Bandar

TOPIK WAWANCARA : Pelaksanaan pembiayaan di KUA Kecamatan Bandar

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 sudah efektif untuk pelaksanaannya di KUA Kecamatan Bandar? |
| INFORMAN | Peraturan pemerintah tersebut sudah efektif namun dari masyarakat masih butuh pendampingan                          |
| PENELITI | Siapa yang mendampingi masyarakat terkait hal tersebut?   |
| INFORMAN | kami memberi tanggungjawab kepada P3N untuk mendampingi masyarakat  |

|          |  |
|----------|--|
|          | sehingga saat kami melepas masyarakat sendiri mereka sudah siap                    |
| REFLEKSI | Peraturan pemerintah tersebut sudah efektif, kami memberi tanggungjawab kepada P3N |



KODE :03/03 W/05.01/2021

NAMA INFORMAN : Ahmad Yusuf

JABATAN : JFU KUA Kecamatan Bandar

TANGGAL : 5 Januari 2021

JAM : 11.10-11.25

DISUSUN JAM : 20.45 WIB

TEMPAT WAWANCARA : KUA Kecamatan Bandar

TOPIK WAWANCARA : Pelaksanaan pembiayaan di KUA Kecamatan Bandar

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 sudah efektif untuk pelaksanaannya di KUA Kecamatan Bandar?   |
| INFORMAN | Disini sejak diberlakukannya Peraturan tersebut sudah dijalankan namun memang setiap aturan tersebut tidak bisa langsung dijalankan oleh masyarakat sehingga hal yang pertama kami lakukan adalah memberitahun P3N selanjutnya P3N yang |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>menampaikan ke masyarakat.</p> <p>Masyarakat diberitahu kalau mulai tahun ini pembayaran nikah sekian menurut aturan tersebut.</p>   |
| PENELITI | <p>Bagaimana dengan Praktek dari pembiayaan perkawinan disini pak?</p>  |
| INFORMAN | <p>Untuk prakteknya di sini (KUA) dari P3N nya dan masyarakatnya sudah berjalan dari mulai pendaftaran, pembayaran, dsb. Itu didampingi P3N.</p> <p>Untuk pelaksanaannya di KUA sudah efektifitas namun pada masyarakat belum 100% karena masih kurangnya SDM dari masyarakat tingkat pemahamannya masyarakat tentang peraturan tersebut masih kurang untuk prosedur dan pelaksanaannya dari awal ada yang langsung ke KUA ada yang lewat P3N ada yang ke KUA itu masih sifatnya masih bertanya-tanya dan untuk pelaksanaannya itu masih didampingi P3N</p> |

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Mengapa pada masyarakat belum efektivitas pak?   |
| INFORMAN | karena biasanya masyarakat pasrah moso borong kepada seseorang yang mengurusnya jadi dari masyarakat tidak mau tahu asalkan berjalan dengan lancar   |
| REFLEKSI | Disini sejak diberlakukannya Peraturan tersebut sudah dijalankan, Untuk prakteknya di sini (KUA) dari P3N nya dan masyarakatnya sudah berjalan dari mulai pendaftaran, pembayaran, dsb. Itu didampingi P3N, karena biasanya masyarakat pasrah moso borong kepada seseorang yang mengurusnya. |

## TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 03/03 W/29.12/2020

NAMA INFORMAN : Suparno

JABATAN : Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar

TANGGAL : 29 Desember 2020

JAM : 09.00-09.25 WIB

DISUSUN JAM : 16.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Kecamatan Bandar

TOPIK WAWANCARA : Data Statistik Kecamatan Bandar

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Ada berapa Desa dan batasan wilayah Kecamatan Bandar ?   |
| INFORMAN | <p>Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bandar diantaranya sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara : Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Sebelah Timur: Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Sebelah Selatan: Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan</p> <p>Sebelah Barat : Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan</p> <p>Kecamatan Bandar terbagi atas beberapa desa diantaranya sebagai</p> |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>berikut:</p> <p>Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari, Desa Jeruk, Desa Ngunut, Desa Petungsinarang</p>  |
| PENELITI | Bagaimana keadaan geografis Kecamatan Bandar?   |
| INFORMAN | <p>Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan luas wilayahnya mayoritas persawahan dan perladangan yang terdiri dari 8 desa 137 RW 403 RT dengan luas wilayah 115.097,21 Ha. Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang area daerahnya dikelilingi persawahan dan perladangan sehingga mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani dan berkebun.</p>  |
| PENELITI | Bagaimana keadaan penduduk Kecamatan Bandar?  |
| INFORMAN | <p>Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang padat. Berdasarkan data statistik bulan Maret 2020 jumlah penduduk Kecamatan Bandar mencapai 45.628 jiwa diantaranya penduduk awal bulan berjumlah 45,638 jiwa, lahir pada bulan ini berjumlah 20 jiwa, mati pada bulan ini berjumlah 26 jiwa, pindah bulan ini berjumlah 20 jiwa datang bulan ini berjumlah 16 jiwa dan penduduk akhir bulan ini berjumlah 45,628 jiwa</p> |
| PENELITI | Bagaimana keadaan sosial ekonomi penduduk Kecamatan Bandar?   |
| INFORMAN | <p>Tingkat perekonomian Kecamatan Bandar mayoritas dikuasai oleh</p>  |



|          |   |
|----------|---|
|          | <p>pertanian dan peternakan sehingga dapat dikatakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Penghasilan dari para petani diantaranya yaitu padi, jagung, cabe, empon-empon dan lain sebagainya. Jumlah pertanian dan peternakan 85%, wiraswasta (pedagang) 10%, dan PNS 5%.</p>   |
| PENELITI | <p>Bagaimana keadaan keagamaan penduduk Kecamatan Bandar?</p>   |
| INFORMAN | <p>Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 7 orang yang beragama Kristen katolik dan sisanya semua pemeluk agama Islam. Dilihat dari jumlah persentase jumlah penduduk yaitu Islam 99,5% dan yang beragama Kristen Katolik 0,5%.<sup>1</sup> Di kecamatan bandar terdapat tempat ibadah sebanyak 167 Masjid dan 172 Musola.</p> |

|          |  |
|----------|--|
| REFLEKSI | <p>Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bandar, ada 8 Desa se Kecamatan Bandar, Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan luas wilayahnya mayoritas persawahan dan perladangan, Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang padat. Tingkat perekonomian Kecamatan Bandar mayoritas dikuasai oleh pertanian dan peternakan sehingga dapat dikatakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama Islam.</p> |
|----------|--|

### TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 04/04 W/29.12/2020

NAMA INFORMAN : Idris

JABATAN : Kasi Sosial Kecamatan Bandar

TANGGAL : 29 Desember 2020

JAM : 09.00-09.15 WIB

DISUSUN JAM : 17.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Kecamatan Bandar

TOPIK WAWANCARA : Data Statistik Kecamatan Bandar

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Ada berapa lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Bandar ?   |
| INFORMAN | Penduduk Kecamatan Bandar pada tahun ini mayoritas lulus SLTA dikarenakan lembaga sekolah telah memadai di berbagai daerah Se-Kecamatan diantaranya yaitu SD berjumlah 31, MI berjumlah 6, SMP/MTs. Berjumlah 10, SMK/MA berjumlah. |
| PENELITI | Bagaimana keadaan sosial pendidikan   |

|          |  |
|----------|--|
|          | Kecamatan Bandar?  |
| INFORMAN | Dalam hal ini mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajiban sekolah 12 tahun dikarenakan telah tersedia lembaga yang memadai. Selain itu banyak juga dari penduduk Kecamatan Bandar yang telah menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi sehingga kurangnya ilmu pengetahuan pada masyarakat sedikit demi sedikit telah teratasi.. |
| REFLEKSI | Penduduk Kecamatan Bandar pada tahun ini mayoritas lulus SLTA, Dalam hal ini mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajiban sekolah 12 tahun dikarenakan telah tersedia lembaga yang memadai  |

## TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 05/05 W/07.01/2021

NAMA INFORMAN : Muhtarom

JABATAN : P3N Desa Bandar

TANGGAL : 07 Jnuari 2021

JAM : 13.00-13.30 WIB

DISUSUN JAM : 20.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah Bapak Muhtarom

TOPIK WAWANCARA :Efektivitas pelaksanaan PP. Nomor48 Tahun 2014

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Bagaimana pelaksanaan PP. Nomor48 tahun 2014 tenrkait pembiayaan perkawinan apakah sudah effekif?  |
| INFORMAN | Peraturan tersebut sudah sesuai dan efektif dan untuk rincian dananya sudah mutlak jika boyong Rp. 600.000;- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran saya yang mendampingi masyarakat karena sudah jadi kebiasaan massyarakat terima beres atas perkawinan mereka, mereka |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>beranggapan asalkan lancar pelaksanaannya. Dalam hal ini masyarakat lebih banyak memilih untuk boyong karena sudah hal yang membudaya bagi masyarakat. Masyarakatpun menerima dengan lapang dada terhadap peraturan tersebut untuk kendala biasanya dapat diatasi dengan sistem kekeluargaan.</p>   |
| PENELITI | <p>Kendala seperti apa yang menjadikan pelaksanaan tersebut kurang berjalan?</p>   |
| INFORMAN | <p>Dalam hal ini contoh kendalanya adalah karena masyarakat menggunakan hitungan jawa sehingga terkadang dari masyarakat mendadak untuk menikah sehingga harus melaksanakan dispen hari di kantor kecamatan karena pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja kantor. Untuk pelaksanaan inshaallah terkait peraturan tersebut sudah efektif karena masyarakat sudah mengikuti namun untuk tahun ini kedepan perkawinan langsung</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>dilaksanakan oleh masyarakat sendiri diupayakan oleh BP4.</p>   |
| REFLEKSI | <p>Peraturan tersebut sudah sesuai dan efektif dan untuk rincian dananya sudah mutlak jika boyong Rp. 600.000;- (Enam ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran saya yang mendampingi masyarakat. Dalam hal ini contoh kendalanya adalah karena masyarakat menggunakan hitungan jawa sehingga terkadang dari masyarakat mendadak untuk menikah sehingga harus melaksanakan dispen hari di kantor kecamatan.</p> |



## TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 06/06 W/26.12/2020

NAMA INFORMAN : Darmanto

JABATAN : Kepala Dusun Ngagik Desa Bandar

TANGGAL : 26 Desember 2020

JAM : 18.15-19.00 WIB

DISUSUN JAM : 21.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah Bapak Darmanto

TOPIK WAWANCARA :Efektivitas pelaksanaan PP. Nomor48 Tahun 2014

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Terkait adminisrasi pendaftaran perkawinan apakah bapak yang mengumpulkan ke KUA sendiri atau bagaimana pak?   |
| INFORMAN | Administrasi yang saya terima nantinya akan diserahkan kepada Modin dan seterusnya modin yang mengurus, untuk data yang dikumpulkan kepada saya dari Catin adalah Fc KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat kesehatan imunisasi dan foto-foto calon |



|          |  |
|----------|--|
|          | <p>manten</p>  |
| PENELITI | <p>Berapa yang dikeluarkan calon pengantin Terkait pembiayaan perkawinan apabila di kantor atau boyong?</p>  |
| INFORMAN | <p>Untuk pembiayaannya seluruhnya untuk boyong Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan di KUA seluruhnya yaitu Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan itu diserahkan ke Modin sebagai P3N.</p>   |
| PENELITI | <p>Bagaimana pelaksanaan PP. Nomor48 tahun 2014 terkait pembiayaan perkawinan apakah sudah efektif?</p>  |
| INFORMAN | <p>Menurut saya yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor48 tahun 2014 tersebut sudah efektifitas namun dalam pelaksanaannya di KUA belum efektif dikarenakan digratiskan tapi pertama masyarakat tidak bisa mencari hari untuk perkawinannya, terus harus mampu melaksanakan perkawinan</p> |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>sendiri artinya menggunakan wali sendiri dan kebanyakan tradisi orang sinikan kepercayaan masyarakatkan mencari hari yang bagus otomatisakan untuk harinya membuat sendiri harinya yang buat biasanya orang tua atau sesepuh jadi pembiayaan tersebut leh dari jumlah yang telah ditentukan karena sebagai pengganti hari dan jam yang menentukan yang akan menikah</p>  |
| REFLEKSI | <p>Administrasi yang saya terima nantinya akan diserahkan kepada Modin dan seterusnya modin yang mengurus, Untuk pembiayaannya seluruhnya untuk boyong Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan di KUA seluruhnya yaitu Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan itu diserahkan ke Modin sebagai P3N. Menurut saya yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor48 tahun 2014 tersebut sudah efektivitas namun dalam pelaksanaannya di KUA belum efektif</p> |

## TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 07/07 W/19.12/2020

NAMA INFORMAN : Diah Novitasari

JABATAN : Masyarakat yang menikah

TANGGAL : 19 Desember 2020

JAM : 13.30-14.00 WIB

DISUSUN JAM : 18.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah Diah Novitasari

TOPIK WAWANCARA : Pembiayaan Perkawinan

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Berapa biaya pendataran yang dikeluarkan untuk perkawinan?   |
| INFORMAN | Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu uta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor karena perkawinan saya waktu itu hari sabtu. |
| PENELITI | Untuk pendaftaran perkawinan langsung ke KUA apa lewat seseorang dan bagaimana prosesnya?  |

|          |   |
|----------|---|
| INFORMAN | <p>saya langsung menemui pak Kasun karena kebiasaan warga ketika akan menikah menemui beliau. saya bertanya terkait persyaratan perkawinan apa saja setelah data yang digunakann persyaratannya sudah lengkap baru pak kasun memberi tau berapa nominal pembiayaan perkawinan dan kita hanya menunggu hari akadnya untuk rincian dananya waktu itu kami tidak menanyakannya sehingga kami menerima beresnya saja.</p> |
| REFLEKSI | <p>Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu uta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong, saya langsung menemui pak Kasun karena kebiasaan warga ketika akan menikah menemui beliau. saya bertanya terkait persyaratan perkawinan.</p>  |

## TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 08/08 W/19.12/2020

NAMA INFORMAN : Dita Dwi Setianingsih

JABATAN : Masyarakat yang menikah

TANGGAL : 19 Desember 2020

JAM : 14.00-14.30 WIB

DISUSUN JAM : 19.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah Dita Dwi Setianingsih

TOPIK WAWANCARA : Pembiayaan Perkawinan

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Berapa biaya pendataran yang dikeluarkan untuk perkawinan?  |
| INFORMAN | Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu uta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor karena perkawinan saya waktu itu hari minggu. |
| PENELITI | Untuk pendaftaran perkawinan langsung ke KUA apa lewat seseorang dan bagaimana prosesnya?   |

|          |   |
|----------|---|
| INFORMAN | waktu itu saya tanya ke Kasun terkait dengan perkawinan saya, lalu kasun memberi tahu terkait persyaratan yang harus kami keluarkan dan kami hanya menerima beresnya saja   |
| REFLEKSI | Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu utu seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong, waktu itu saya tanya ke Kasun terkait dengan perkawinan saya, lalu kasun memberi tahu terkait persyaratan yang harus kami keluarkan dan kami hanya menerima beresnya saja. |

### TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 09/09 W/20.12/2020

NAMA INFORMAN : Misno

JABATAN : wali dari anaknya yang menikah

TANGGAL : 20 Desember 2020

JAM : 08.00-08.30 WIB

DISUSUN JAM : 19.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah bapak Misno


TOPIK WAWANCARA : Pembiayaan Perkawinan

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Berapa biaya pendataran yang dikeluarkan untuk perkawinan?  |
| INFORMAN | Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.100.000,00 (satu uta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor |
| PENELITI | Untuk pendaftaran perkawinan langsung ke KUA apa lewat seseorang dan bagaimana prosesnya?   |

|          |  |
|----------|--|
| INFORMAN | <p>lewat perantara kepala dusun dan untuk perincian dananya tidak ada dan saya juga tidak bertanya tentang hal itu saya hanya meneirma beresnya saja asalkan acaranya lancar, dalam hal ini kepala dusun telah mengurus semua hal yang terkait dengan administrasinya hanya waktu itu kami hanya menyetorkan foto, Fc Ijaazah, Fc KTP Orang tua, data saksi, pas itu saya langsung ke pak Kasun karena beliau menyanggupi terkait ini waktu itu saya juga tanya terkait pencalonan dll lalu beliau menjawab tidak atau dari pihak menginginkan maka saya akan mengantarkan atau tinggal menunggu dirumah buku nikah langsung jadi pas akad nikah. Saya juga berserah kepada pak kasun bagaimana bisa berjalan dengan lancarnya dan untuk KER nya memang wajibnya manten.</p> |
| REFLEKSI | <p>Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai</p>   |



Rp. 1.100.000,00 (satu uta seratus ribu rupiah) untuk perkawinan boyong, lewat perantara kepala dusun dan untuk perincian dananya tidak ada dan saya juga tidak bertanya tentang hal itu saya hanya meneirma beresnya saja asalkan acaranya lancar, dalam hal ini kepala dusun telah mengurus semua hal yang terkait dengan administrasinya



### TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 10/010 W/19.12/2020

NAMA INFORMAN : Seni

JABATAN : wali dari anaknya yang menikah

TANGGAL : 19 Desember 2020

JAM : 18.00-18.30 WIB

DISUSUN JAM : 21.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah bapak seni

TOPIK WAWANCARA : Pembiayaan Perkawinan

|          |  |
|----------|--|
| PENELITI | Berapa biaya pendataran yang dikeluarkan untuk perkawinan?   |
| INFORMAN | bahwa perkawinan yang dilakukan di KUA dengan biaya Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)                |
| PENELITI | Untuk pendaftaran perkawinan langsung ke KUA apa lewat seseorang dan bagaimana prosesnya?                  |
| INFORMAN | perantara kepala dusun karena persyaratan dan lainnya yang mengurus kasun biasanya calon pengantin tinggal |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>menerima jadi dan menunggu hari akadnya, saya waktu itu langsung datang ke pak kasun terkait perkawinan anak saya, ya sebagai orang tua saya ingin acara lancar dan saya terima beres. Untuk foto dn KER itu dilakukan sendiri.</p>                 |
| REFLEKSI | <p>bahwaperkawinan yang dilakukan di KUA dengan biaya Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), perantara kepala dusun karena persyaratan dan lainnya yang mengurus kasun biasanya calon pengantin tinggal menerima jadi dan menunggu hari akadnya.</p> |

### TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 11/11 W/20.12/2020

NAMA INFORMAN : Nurull Lutfiah

JABATAN : Pasangan pengantin yang menikah

TANGGAL : 20 Desember 2020

JAM : 11.00-11.30 WIB

DISUSUN JAM : 20.00 WIB

TEMPAT WAWANCARA : Rumah Nurul Lutfiah

TOPIK WAWANCARA : Pembiayaan Perkawinan

|          |   |
|----------|---|
| PENELITI | Berapa biaya pendataan yang dikeluarkan untuk perkawinan?   |
| INFORMAN | Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor |
| PENELITI | Untuk pendaftaran perkawinan langsung ke KUA apa lewat seseorang dan bagaimana prosesnya?   |

|          |   |
|----------|---|
| INFORMAN | <p>saya daftarnya langsung lewat modin tersebut. Saya hanya mencari persyaratan seperti FC Ijazah, FC KTP Orang tua, Foto dan diluar persyaratan pribadi saya juga mencari surat ke Puskesmas atau biasa disebut KER sekaligus foto menanam jika sudah lengkap saya kumpulkan ke pak Modin tersebut dengan begitu saya terima jadi dan hanya pasrah yang penting acaranya lancar.</p> |
| REFLEKSI | <p>Jumlah biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan saya adalah senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perkawinan boyong atau di luar kantor , saya daftarnya langsung lewat modin tersebut. Saya hanya mencari persyaratan.</p>  |

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Vitasari  
NIM : 210117060  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014  
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  
Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Maret 2021

Penulis,

  
**DIAH VITASARI**  
NIM. 210117060

## RIWAYAT HIDUP

**Diah Vitasari**, dilahirkan di Pacitan pada tanggal 03 Maret 1999, anak kedua dari empat bersaudara dari Bapak Syamsudin dan Ibu Tuyatin . Alamat rumah RT 01 RW 17 Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pendidikan dasar di SDN 02 Bandar tamat pada tahun 2011. Kemudian pendidikan berikutnya di MTs. Muhammadiyah Bandar tamat tahun 2014. Melanjutkan Pendidikan MANPacitan tamat tahun 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam sampai sekarang.

